

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian**

#### **1.1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai Negara berkembang yang memiliki wilayah yang luas dan penduduk yang harus cermat menerapkan sistem perekonomian yang sesuai agar Indonesia dapat mensejahterakan rakyat dan menjadi Negara yang maju. Saat ini Indonesia menganut sistem ekonomi demokrasi yaitu perekonomian yang berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 4. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sektor perbankan. Pada dasarnya bank berfungsi sebagai pengumpulan dana, memberi kredit menjadi perantara di suatu lalu lintas pembayaran. Menurut Undang - Undang RI No 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yaitu: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk - bentuk lainnya dala rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Berkembangnya bank-bank syariah di Negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Menurut UU No.21 tahun 2008 menjelaskan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dimana Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kata syariah

tentu sangat berkaitan erat dengan Islam. Begitu juga dengan keberadaan bank syariah yang tidak dapat dipisahkan dengan umat muslim. Islam berpendapat bahwa perbankan dengan sistem bunga merupakan riba. Dan didalam ajaran islam, islam sangat melarang bahkan mengharamkan adanya riba seperti yang tertulis dalam firman Allah. Dalam surat Al-Baqarah (2) ; 275 “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Sesuai dengan prinsip Islam yang melarang sistem bunga atau riba, maka bank syariah beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas kesejahteraan dan keadilan.

Menurut Antonio (2001:18-19) pada awalnya Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah namun selanjutnya melalui UU No. 07 tahun 1992 tentang perbankan dan dijabarkan dalam PP No.72 tahun 1992, pemerintah telah memberikan kesempatan untuk pelaksanaan bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Hal demikian diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan mengadakan “Pelatihan Perbankan Syariah” bagi para pejabat Bank Indonesia terutama aparat yang berkaitan langsung seperti DPNP (Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan), kredit, pengawasan, akuntansi, riset, dan moneter. Saat ini dunia perbankan syariah di Indonesia sangat berkembang pesat hal ini dapat diketahui dari data Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa aset syariah di Indonesia saat ini berkembang 30% per tahun. Jika pada tahun 1998 hanya ada satu Bank Umum Syariah dan 76 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, maka pada desember 2009 (berdasarkan data statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia) jumlah bank syariah telah mencapai 31 unit yang terdiri atas 6 Bank Umum Syariah dan 25 Unit Usaha Syariah. Selain itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 139 unit pada periode yang sama. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah.

Perkembangan Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Bank Muamalat Indonesia merupakan Bank Umum pertama yang menerapkan prinsip syariah Islam dalam

menjalankan operasionalnya. Pendirian Bank Muamalat Indonesia pada awalnya didirikan untuk mengatasi masalah bunga bank dan perbankan. Bank Muamalat Indonesia berdiri atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintah Indonesia. Pada saat saat penandatanganan akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 miliar. Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp. 106.126.382.000,00. Dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Bank Muamalat Indonesia memulai kegiatan operasinya dengan dukungan nyata dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain - lain. Hingga September 1999, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar.

Saat ini Bank Muamalat Indonesia memberikan layanan kepada sekitar 3 juta nasabah melalui 442 kantor layanan yang tersebar di 33 Provinsi di Indonesia dan di dukung oleh jaringan layanan di lebih dari 4 ribu *outlet System Online Payment Point (SOPP)* di PT. POS Indonesia dan 1.001 *Automated Teller Machine (ATM)*. Untuk memantapkan aksesibilitas nasabah, Bank Muamalat telah meluncurkan *Shar-e Gold* meraih predikat sebagai Kartu Debit Syariah Berteknologi Chip Pertama di Indonesia oleh Museum Rekor Indonesia (MURI). Bank Muamalat Indonesia merupakan Bank Umum pertama yang menerapkan prinsip syariah islam dalam menjalankan operasionalnya.

Bank Muamalat juga merupakan satu-satunya bank syariah yang berekspansi ke luar negeri dengan membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia. Nasabah dapat memanfaatkan jaringan *Malaysia Electronic Payment System (MEPS)* dengan jangkauan akses lebih dari 2.000 ATM di Malaysia. Bank Muamalat Indonesia selalu berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan syariah yang kompetitif dan mudah dijangkau bagi masyarakat hingga ke berbagai pelosok Nusantara. Bukti komitmen tersebut telah mendapat apresiasi dari pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional, serta masyarakat

luas dengan perolehan lebih dari 100 penghargaan bergengsi selama 5 tahun terakhir. Dengan alasan inilah maka peneliti menetapkan Bank Muamalat Indonesia sebagai objek penelitiannya (sumber : *Annual Report* Bank Muamalat Indonesia, 2012).

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2013:174) perkembangan pembiayaan murabahah sejauh ini masih masuk dalam kategori populer. Sebenarnya tidak hanya terjadi pada perbankan syariah di Indonesia saja, namun secara umum terjadi pada keseluruhan bank syariah di dunia. Sejak awal tahun 1984 pembiayaan model murabahah di Pakistan mencapai sekitar 87 persen dari total pembiayaan dalam investasi deposito profit and loss sharing. Di Dubai Islamic Bank, bank terawal di sektor swasta, pembiayaan murabahah mencapai 82 persen dari total pembiayaan selama tahun 1989. Bahkan di Islamic Development Bank (IDB), selama kurang lebih 10 tahun periode pembiayaan 73 persen dari seluruh pembiayaan adalah akad murabahah, yaitu dalam bentuk pembiayaan dagang luar negeri.

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2013:176) berdasarkan realita yang sudah terjadi, hampir di semua lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank, nasabah atau mitra usaha banyak memilih untuk melakukan pembiayaan dengan akad murabahah (pembiayaan murabahah). Murabahah yang ditawarkan bank syariah sangat cocok dibandingkan dengan pemberian kredit di bank konvensional. Dengan sistem bagi hasil serta adanya ketentuan-ketentuan usaha yang diberikan oleh bank syariah diharapkan untuk memenuhi kepuasan dan transparansi para nasabah. Dengan adanya transparansi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah. Sangat berbeda dengan praktik riba, dimana nasabah meminjam uang sejumlah tertentu untuk membeli suatu barang kemudian atas pinjaman tersebut nasabah harus membayar kelebihannya dan ini adalah riba. Menurut ketentuan syariah, pinjaman uang harus dilunasi sebesar pokok pinjamannya dan kelebihannya adalah riba, tidak tergantung dari besar kecilnya kelebihan yang diminta juga tidak tergantung kelebihan tersebut nilainya tetap atau tidak tetap sepanjang waktu pinjaman.

Dari uraian diatas, peneliti berpendapat bahwa operasional perbankan sudah baik untuk memberikan pembiayaan murabahah. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang eksistensi pembiayaan murabahah, peranan dan kedudukannya dalam meningkatkan profitabilitas bank, serta menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Tahun 2011 - 2013”.

### **1.1.2. Perumusan Masalah Pokok Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah pokok penelitian ini pada “Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Tahun 2011 - 2013?”

### **1.1.3. Spesifikasi Masalah Pokok penelitian**

Untuk memudahkan penelitian dan pengumpulan data yang efektif dan efisien, maka masalah pokok penelitian akan dirinci menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh antara pembiayaan murabahah dengan profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan sistem jual beli murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk?

## 1.2. Kerangka Teori


### 1.2.1. Identifikasi Variabel-variabel Penelitian

Dengan memperhatikan pengungkapan masalah pokok penelitian, maka variabel yang akan diteliti terdiri atas 1 variabel bebas yaitu pembiayaan murabahah serta 1 variabel terikat yaitu profitabilitas.

### 1.2.2. Uraian Konseptual Tentang Variabel

Kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan untuk kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya. Dalam hal ini bank syariah menyediakan fasilitas pembiayaan atau kredit, dipilihnya bank syariah karena perbankan syariah sangat mengutamakan prinsip kemitraan dan keadilan. Hal ini sangat berlawanan dengan bank konvensional yang mengenal sistem ribawi.

Dalam operasional bank, baik dari segi pendanaan maupun segi pembiayaan dioptimalkan untuk profitabilitas yang maksimal. Pembiayaan yang sering digunakan adalah pembiayaan murabahah karena mudah dipahami dan skemanya lebih sederhana, sehingga memiliki pengaruh yang besar terhadap nilai profitabilitas bank. Berdasarkan presentase pembiayaan murabahah sampai dengan tahun 2013, maka terlihat kedudukan murabahah yang teratas dari pembiayaan lainnya terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.



Jual beli Murabahah (*Bai' al-Murabahah*) demikianlah istilah yang banyak diusung lembaga keuangan tersebut sebagai bentuk dari *Financing* (pembiayaan) yang memiliki prospek keuntungan yang cukup menjanjikan.

Sehingga semua atau hampir semua lembaga keuangan syariah menjadikannya sebagai produk financing dalam pengembangan modal mereka. Lembaga keuangan bersepakat dengan nasabah agar lembaga keuangan melakukan pembelian barang baik yang bergerak (dapat dipindah) atau tidak. Kemudian nasabah terikat untuk membelinya dari lembaga keuangan tersebut setelah itu lembaga keuangan terikat untuk menjual kepadanya.

### **1.2.3. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah :

$H_0 : \beta = 0$  (Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas).

$H_0 : \beta \neq 0$  (Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas).

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditentukan, adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara pembiayaan murabahah dengan profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan sistem jual beli murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

### 1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Bagi Peneliti

Dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan teori yang dipelajari penulis, sehingga dapat memperluas dan menambah wawasan penulis dalam hal peran bank syariah dalam menyokong perekonomian rakyat.

#### 2. Bagi Kalangan Masyarakat

Sebagai sumbangan dalam memperluas kajian ilmu perbankan syariah yang menganalisa tentang prospek lembaga keuangan syariah dimasa yang akan datang.

#### 3. Bagi Praktek-Praktek Profesional

Dapat dijadikan bahan masukan dan acuan dalam melaksanakan prinsip syariah yang sesuai syariat Islam serta dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan untuk lebih meningkatkan profitabilitasnya.

#### 4. Bagi STEI Indonesia

Dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas dan dapat dijadikan referensi terhadap penelitian-penelitian berikutnya bagi mahasiswa dalam penulisan karya tulis akhir dengan tema yang sama.